



P U T U S A N

Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulianti Binti Muhammad Tambrin Alm.
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/2 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Daeng Suganda Rt. 014 Rw. 004 Kel. Bitahan
Kec. Lokpaikat Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma yaitu Sdr. Ahmad Gazali Noor, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Perintis Raya RT 02 No.03, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim Nomor 86/Pen.Pid/2020/PN Rta tanggal 29 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Rta tanggal 24 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Rta tanggal 24 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa terdakwa YULIATI BINTI MUHAMMAD TAMBRIN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (bulan) bulan
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, berat bersih 0,02 gram
 - 2 (dua) buah sedotan plastic,
 - 1 (satu) buah korek api mancis,
 - 1 (satu) botol plastic yang telah di rakit menjadi alat hisap (bong).
 - 1 (satu) buah pipet kaca

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa YULIATI BINTI MUHAMMAD TAMBRIN (Alm) untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **YULIATI BINTI MUHAMMAD TAMBRIN (alm)** pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 wib atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2020, bertempat di sebuah warung milik terdakwa di Jalan Trantang Kec. Tapin Utara Kab. Tapin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-sabu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat sebelumnya sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa yang sedang berada di warung miliknya di datangi oleh teman-temannya yang bernama Sdr. Yuli dan Juragan (semuanya DPO) yang mana saat itu sdr Yuli dan Juragan membawa narkotika jenis shabu dan kemudian menawarkan kepada terdakwa untuk bersama-sama memakai narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa terdakwa yang menyetujui ajakan dari sdr. Yuli dan Sdr. Juragan kemudian bersama-sama memakai narkotika shabu sampai habis dengan alat hisap berupa bong di dalam kamar warung milik terdakwa.

Bahwa setelah narkotika shabu tersebut habis di gunakan oleh terdakwa, Sdr Yuli dan sdr. Juragan, selanjutnya sdr. Yuli dan sdr. Juragan meninggalkan warung milik saksi dan tidak beberapa lama kemudian sdr. Yuli dan Sdr. Juragan datang kembali ke warung terdakwa dengan kembali membawa narkotika jenis shabu-shabu dengan rencana akan di konsumsi lagi secara bersama-sama dengan terdakwa, namun saat akan kembali mengkonsumsi narkotika shabu tersebut datangnya 3 (tiga) orang petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang di antaranya adalah saksi Aditya Rahman dan saksi Ahmad Abdian Noor menuju ke warung milik saksi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya tersebut, namun pada terdakwa yang mengetahui akan kehadiran petugas Kepolisian langsung berteriak sehingga menyebabkan sdr. Yuli dan sdr. Juragan dapat melarikan diri dari Petugas Kepolisian dengan melewati pintu samping warung dan kabur menggunakan sepeda motor.

Bahwa untuk terdakwa kemudian dapat di tangkap dan di amankan oleh saksi Aditya Rahman dan saksi Ahmad Abdian Noor untuk selanjutnya saksi Aditya Rahman dan Ahmad Abdian Noor melakukan pengeledahan di dalam warung milik terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut saksi Aditya Rahman dan saksi Ahmad Abdian Noor menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal narkotika

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) botol plastic yang telah di rakit menjadi alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah pipet kaca.

Bahwa setelah saksi Aditya Rahman dan saksi Ahmad Abdian Noor menemukan barang bukti narkoba jenis shabu kemudian kemudian saksi Aditya Rahman dan saksi Ahmad Abdian Noor membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Tapin untuk di proses menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa oleh Petugas Kepolisian dari Resnarkoba Polres Tapin bukti berupa 1 (satu) plastic kecil narkoba jenis shabu yang di temukan di kamar warung milik terdakwa kemudian dimintakan untuk ditimbang di Kantor Perum Pegadaian Cabang Tapin, yang mana dari hasil penimbangan dapat diketahui bahwa berat bersih dari narkoba shabu tersebut mempunyai berat bersih 0,02 (enol koma enol dua) gram dan barang bukti tersebut di sisihkan seberat 0,01 (enol koma enol satu) gram (sesuai dengan Surat Perintah dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti) guna dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik di Balai Besar POM Banjarmasin, dimana dari hasil pemeriksaan secara laboratorium yang diterangkan dalam Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.20.0339 tanggal 05 Maret 2020 yang didalam pemeriksaannya menyatakan "metamfetamina positif"

Bahwa terdakwa dan teman-temannya yang bernama Sdr. Yuli dan Sdr. Juragan (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu (metamfetamina) tersebut.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YULIATI BINTI MUHAMMAD TAMBRIN (alm)** pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2020, bertempat di sebuah warung milik terdakwa di Jalan Trantang Kec. Tapin Utara Kab. Tapin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah menyalahgunakan narkoba**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I berupa Sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,02 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat sebelumnya sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa yang sedang berada di warung miliknya di datangi oleh teman-temannya yang bernama Sdr. Yuli dan Juragan (semuanya DPO) yang mana saat itu sdr Yuli dan Juragan membawa narkoba jenis shabu dan kemudian menawarkan kepada terdakwa untuk bersama-sama memakai narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa terdakwa yang menyetujui ajakan dari sdr. Yuli dan Sdr. Juragan kemudian bersama-sama memakai narkoba shabu sampai habis dengan alat hisap berupa bong di dalam kamar warung milik terdakwa.

Bahwa setelah narkoba shabu tersebut habis di gunakan oleh terdakwa, Sdr Yuli dan sdr. Juragan, selanjutnya sdr. Yuli dan sdr. Juragan meninggalkan warung milik saksi dan tidak beberapa lama kemudian sdr. Yuli dan Sdr. Juragan datang kembali ke warung terdakwa dengan kembali membawa narkoba jenis shabu-shabu dengan renacan akan di konsumsi lagi secara bersama-sama dengan terdakwa, namun saat akan kembali mengkonsumsi narkoba shabu tersebut datanglah 3 (tiga) orang petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang di antaranya adalah saksi Aditya Rahman dan saksi Ahmad Abdian Noor menuju ke warung milik saksi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya tersebut, namun pada terdakwa yang mengetahui akan kehadiran petugas Kepolisian langsung berteriak sehingga menyebabkan sdr. Yuli dan sdr. Juragan dapat melarikan diri dari Petugas Kepolisian dengan melewati pintu samping warung dan kabur menggunakan sepeda motor.

Bahwa untuk terdakwa kemudian dapat di tangkap dan di amankan oleh saksi Aditya Rahman dan saksi Ahmad Abdian Noor untuk selanjutnya saksi Aditya Rahman dan Ahmad Abdian Noor melakukan pengeledahan di dalam warung milik terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut saksi Aditya Rahman dan saksi Ahmad Abdian Noor menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) botol plastic yang telah di rakit menjadi alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah pipet kaca.

Bahwa setelah saksi Aditya Rahman dan saksi Ahmad Abdian Noor menemukan barang bukti narkoba jenis shabu kemudian kemudian saksi Aditya Rahman dan saksi Ahmad Abdian Noor membawa terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ke Polres Tapin untuk di proses menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa oleh Petugas Kepolisian dari Resnarkoba Polres Tapin bukti berupa 1 (satu) plastic kecil narkoba jenis shabu yang di temukan di kamar warung milik terdakwa kemudian dimintakan untuk ditimbang di Kantor Perum Pegadaian Cabang Tapin, yang mana dari hasil penimbangan dapat diketahui bahwa berat bersih dari narkoba shabu tersebut mempunyai berat bersih 0,02 (enol koma enol dua) gram dan barang bukti tersebut di sisihkan seberat 0,01 (enol koma enol satu) gram (sesuai dengan Surat Perintah dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti) guna dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik di Balai Besar POM Banjarmasin, dimana dari hasil pemeriksaan secara laboratorium yang diterangkan dalam Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.20.0339 tanggal 05 Maret 2020 yang didalam pemeriksaannya menyatakan "metamfetamina positif"

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu (metamfetamina) tersebut.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aditya Rahman Bin H Supyan Noor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polres Tapin;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu 22 Februari 2020 sekitar jam 18.30 wita, saksi dan rekannya sesama anggota Polri telah menangkap dan mengamankan terdakwa Yuliant di sebuah Warung Malam di Jalan Trantang Kec. Tapin Utara;
 - Bahwa saksi menerangkan jika dirinya dan rekannya-rekannya anggota Polri telah menangkap dan mengamankan terdakwa, karena terdakwa kedapatan menyimpan atau memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu yang di duga akan di gunakan oleh terdakwa sendiri;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan, awalnya Polres Tapin mendapatkan laporan dari masyarakat jika terdakwa adalah orang yang menguasai narkoba jenis shabu-shabu dan berbekal informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan di Jalan Trantang, dimana saat melakukan penyelidikan tersebut saksi dan rekan-rekannya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan yang keluar masuk ke dalam warung malam milik terdakwa hingga kemudian saksi dan rekan-rekannya yang curiga kemudian menuju masuk ke dalam warung malam milik terdakwa untuk mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut, namun pada saat saksi dan rekan-rekannya akan mengamankan kedua laki-laki tersebut, saksi dan rekan-rekannya di halang-halangi oleh terdakwa Yuliati sehingga 2 (dua) orang laki-laki tersebut dapat melarikan diri menggunakan sepeda motor sehingga saksi dan rekan-rekannya hanya dapat mengamankan terdakwa Yuliati;

- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekannya mengamankan terdakwa Yuliati, kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan di dalam warung malam saksi Yuliati yang di saksikan oleh warga di sekitar lokasi kejadian, dimana saat di lakukan penggeledahan tersebut saksi dan rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) botol plastic yang telah di rakit menjadi alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah pipet kaca;

- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapatkan barang bukti tersebut, saksi dan rekan-rekannya menginterogasi terdakwa Yuliati, yang mana dari hasil interogasi tersebut di dapatkan keterangan jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Yuliati yang di dapatkan dari seseorang bernama YULI;

- Bahwa saksi kemudian membawa terdakwa dan barang bukti yang di temukan Ke Polres Tapin untuk di lakukan proses hukum pidana;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang bukti yang di temukan di warung malam milik terdakwa Yuliati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ahmad Abdian Noor Bin Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polres Tapin;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu 22 Februari 2020 sekitar jam 18.30 wita, saksi dan rekannya sesama anggota Polri telah menangkap dan mengamankan terdakwa Yuliant di sebuah Warung Malam di Jalan Trantang Kec. Tapin Utara;
- Bahwa saksi menerangkan jika dirinya dan rekannya-rekannya anggota Polri telah menangkap dan mengamankan terdakwa, karena terdakwa kedapatan menyimpan atau memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu yang di duga akan di gunakan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan, awalnya Polres Tapin mendapatkan laporan dari masyarakat jika terdakwa adalah orang yang menguasai narkoba jenis shabu-shabu dan berbekal informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan di Jalan Trantang, dimana saat melakukan penyelidikan tersebut saksi dan rekan-rekannya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan yang keluar masuk ke dalam warung malam milik terdakwa hingga kemudian saksi dan rekan-rekannya yang curiga kemudian menuju masuk ke dalam warung malam milik terdakwa untuk mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut, namun pada saat saksi dan rekan-rekannya akan mengamankan kedua laki-laki tersebut, saksi dan rekan-rekannya di halang-halangi oleh terdakwa Yulianti sehingga 2 (dua) orang laki-laki tersebut dapat melarikan diri menggunakan sepeda motor sehingga saksi dan rekan-rekannya hanya dapat mengamankan terdakwa Yulianti;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekannya mengamankan terdakwa Yulianti, kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan di dalam warung malam saksi Yulianti yang di saksikan oleh warga di sekitar lokasi kejadian, dimana saat di lakukan pengeledahan tersebut saksi dan rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) botol plastic yang telah di rakit menjadi alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapatkan barang bukti tersebut, saksi dan rekan-rekannya menginterogasi terdakwa Yulianti, yang mana dari hasil interogasi tersebut di dapatkan keterangan jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Yulianti yang di dapatkan dari seseorang bernama YULI;
- Bahwa saksi kemudian membawa terdakwa dan barang bukti yang di temukan Ke Polres Tapin untuk di lakukan proses hukum pidana;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang bukti yang di temukan di warung malam milik terdakwa Yulianti;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Besar POM Banjarmasin, dimana dari hasil pemeriksaan secara laboratorium yang diterangkan dalam Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.20.0339 tanggal 05 Maret 2020 yang didalam pemeriksaannya menyatakan "metamfetamina positif";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan jika dirinya telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Sabtu 22 Februari 2020 sekitar jam 18.30 wib di warung malam milik terdakwa di Jalan Trantang Kec. Tapin Utara Kab. Tapin;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah di tangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa telah menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Yuli;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat di tangkap, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) botol plastic yang telah di rakit menjadi alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah pipet kaca, yang terdakwa simpan di dalam kamar warung milik terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa terdakwa menerangkan jika narkoba shabu-shabu yang di temukan di dalam kamar warung adalah milik seseorang bernama Yuli yang mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari sabtu 22 Februari jam 17.30 wita, teman terdakwa yang bernama sdr. Yuli dan sdr Juragan mendatangi terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu yang kemudian di konsumsi bersama dengan terdakwa dan setelah shabu-shabu tersebut habis di konsumsi, selanjutnya sdr.Yuli dan sdr Juragan keluar dari warung dan kemudian pada pukul 18.30 wita, sdr Yuli dan sdr Juragan datang kembali ke warung dengan membawa kembali narkoba shabu-shabu sebanyak 1 (satu) plastic kecil dan kemudian sdr. Yuli serta sdr. Juragan masuk ke kamar di dalam warung milik terdakwa dengan rencana akan mengkonsumsi kembali shabu-shabu tersebut, namun saat akan mengkonsumsi narkoba shabu tersebut datanglah 3 (tiga) orang berpakaian preman yang ternyata petugas Kepolisian, hingga kemudian terdakwa terkejut dan berteriak yang mana teriakan terdakwa menyebabkan sdr. Yuli dan Juragan dapat lari melewati pintu samping sehingga tidak dapat di tangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika dirinya sudah 1 (satu) bulan terakhir mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau pihak medis untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan adalah barang bukti yang di temukan di dalam kamar warung milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu, berat bersih 0,02 gram
- 2 (dua) buah sedotan plastic,
- 1 (satu) buah korek api mancis,
- 1 (satu) botol plastic yang telah di rakit menjadi alat hisap (bong).
- 1 (satu) buah pipet kaca



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Yulianti Binti Muhammad Tambrin (alm), selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di sebuah warung milik terdakwa di Jalan Trantang, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin, karena telah secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-sabu;
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal pada saat sebelumnya sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa yang sedang berada di warung miliknya di datangi oleh teman-temannya yang bernama Sdr. Yuli dan Juragan (semuanya DPO) yang mana saat itu sdr Yuli dan Juragan membawa narkoba jenis shabu dan kemudian menawarkan kepada terdakwa untuk bersama-sama memakai narkoba jenis shabu tersebut;
3. Bahwa benar Terdakwa yang menyetujui ajakan dari sdr. Yuli dan Sdr. Juragan kemudian bersama-sama memakai narkoba shabu sampai habis dengan alat hisap berupa bong di dalam kamar warung milik terdakwa;
4. Bahwa benar setelah narkoba shabu tersebut habis di gunakan oleh terdakwa, Sdr Yuli dan sdr. Juragan, selanjutnya sdr. Yuli dan sdr. Juragan meninggalkan warung milik saksi dan tidak beberapa lama kemudian sdr. Yuli dan Sdr. Juragan datang kembali ke warung terdakwa dengan kembali membawa narkoba jenis shabu-shabu dengan rencana akan di konsumsi lagi secara bersama-sama dengan terdakwa, namun saat akan kembali mengkonsumsi narkoba shabu tersebut datanglah 3 (tiga) orang petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang di antaranya adalah saksi Aditya Rahman dan saksi Ahmad Abdian Noor menuju ke warung milik saksi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya tersebut, namun pada terdakwa yang mengetahui akan kehadiran petugas Kepolisian langsung berteriak sehingga menyebabkan sdr. Yuli dan sdr. Juragan dapat melarikan diri dari Petugas Kepolisian dengan melewati pintu samping warung dan kabur menggunakan sepeda motor;



5. Bahwa benar Terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan oleh saksi Aditya Rahman dan saksi Ahmad Abdian Noor untuk selanjutnya saksi Aditya Rahman dan Ahmad Abdian Noor melakukan penggeledahan di dalam warung milik terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut saksi Aditya Rahman dan saksi Ahmad Abdian Noor menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) botol plastic yang telah di rakit menjadi alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah pipet kaca;

6. Bahwa benar setelah saksi Aditya Rahman dan saksi Ahmad Abdian Noor menemukan barang bukti narkoba jenis shabu kemudian kemudian saksi Aditya Rahman dan saksi Ahmad Abdian Noor membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Tapin untuk di proses menurut ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic kecil narkoba jenis shabu yang di temukan di kamar warung milik terdakwa kemudian dimintakan untuk ditimbang di Kantor Perum Pegadaian Cabang Tapin, yang mana dari hasil penimbangan dapat diketahui bahwa berat bersih dari narkoba shabu tersebut mempunyai berat bersih 0,02 (enol koma enol dua) gram dan barang bukti tersebut di sisihkan seberat 0,01 (enol koma enol satu) gram (sesuai dengan Surat Perintah dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti) guna dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik di Balai Besar POM Banjarmasin, dimana dari hasil pemeriksaan secara laboratorium yang diterangkan dalam Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.20.0339 tanggal 05 Maret 2020 yang didalam pemeriksaannya menyatakan "metamfetamina positif";

8. Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya yang bernama Sdr. Yuli dan Sdr. Juragan (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu (metamfetamina) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” merujuk kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Yulianti Binti Muhammad Tambrin Alm (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan tanpa adanya alas hak atau tidak ada legalisasinya atau tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu, dimana tujuan menyediakan atau mempersiapkan sesuatu tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada Terdakwa Yulianti Binti Muhammad Tambrin (alm), selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di sebuah warung milik terdakwa di Jalan Trantang, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin, karena telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal pada saat sebelumnya sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa yang sedang berada di warung miliknya di datangi oleh teman-temannya yang bernama Sdr. Yuli dan Juragan (semuanya DPO) yang mana saat itu sdr Yuli

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Juragan membawa narkoba jenis shabu dan kemudian menawarkan kepada terdakwa untuk bersama-sama memakai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menyetujui ajakan dari sdr. Yuli dan Sdr. Juragan kemudian bersama-sama memakai narkoba shabu sampai habis dengan alat hisap berupa bong di dalam kamar warung milik terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah narkoba shabu tersebut habis digunakan oleh terdakwa, Sdr Yuli dan sdr. Juragan, selanjutnya sdr. Yuli dan sdr. Juragan meninggalkan warung milik Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian sdr. Yuli dan Sdr. Juragan datang kembali ke warung terdakwa dengan kembali membawa narkoba jenis shabu-shabu dengan rencana akan di konsumsi lagi secara bersama-sama dengan terdakwa, namun saat akan kembali mengkonsumsi narkoba shabu tersebut datangnya 3 (tiga) orang petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang di antaranya adalah saksi Aditya Rahman dan saksi Ahmad Abdian Noor menuju ke warung milik saksi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya tersebut, namun pada terdakwa yang mengetahui akan kehadiran petugas Kepolisian langsung berteriak sehingga menyebabkan sdr. Yuli dan sdr. Juragan dapat melarikan diri dari Petugas Kepolisian dengan melewati pintu samping warung dan kabur menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan oleh saksi Aditya Rahman dan saksi Ahmad Abdian Noor untuk selanjutnya saksi Aditya Rahman dan Ahmad Abdian Noor melakukan penggeledahan di dalam warung milik terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut saksi Aditya Rahman dan saksi Ahmad Abdian Noor menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) botol plastic yang telah di rakit menjadi alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa setelah saksi Aditya Rahman dan saksi Ahmad Abdian Noor menemukan barang bukti narkoba jenis shabu kemudian saksi Aditya Rahman dan saksi Ahmad Abdian Noor membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Tapin untuk di proses menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic kecil narkoba jenis shabu



yang di temukan di kamar warung milik terdakwa kemudian dimintakan untuk ditimbang di Kantor Perum Pegadaian Cabang Tapin, yang mana dari hasil penimbangan dapat diketahui bahwa berat bersih dari narkoba shabu tersebut mempunyai berat bersih 0,02 (enol koma enol dua) gram dan barang bukti tersebut di sisihkan seberat 0,01 (enol koma enol satu) gram (sesuai dengan Surat Perintah dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti) guna dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik di Balai Besar POM Banjarmasin, dimana dari hasil pemeriksaan secara laboratorium yang diterangkan dalam Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.20.0339 tanggal 05 Maret 2020 yang didalam pemeriksaannya menyatakan "metamfetamina positif";

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-temannya yang bernama Sdr. Yuli dan Sdr. Juragan (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu (metamfetamina) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* Pasal 193 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit



Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam Pasal tersebut sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, berat bersih 0,02 gram
- 2 (dua) buah sedotan plastic,
- 1 (satu) buah korek api mancis,
- 1 (satu) botol plastic yang telah di rakit menjadi alat hisap (bong).
- 1 (satu) buah pipet kaca

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuliati Binti Muhammad Tambrin Alm. tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, berat bersih 0,02 gram
 - 2 (dua) buah sedotan plastic,
 - 1 (satu) buah korek api mancis,
 - 1 (satu) botol plastic yang telah di rakit menjadi alat hisap (bong).
 - 1 (satu) buah pipet kacadirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh : Afrit Rudiadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh : Surya Harry Prayoga, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh : Nala Arjunanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim,

ttd

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Harry Prayoga, SH.,MH

Afit Rufiadi, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)